

## BAB IV

### PENUTUP

#### 1.1 Kesimpulan

1. Keberadaan tanah perkeretaapian yang baik aktif dan non-aktif yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia salah satunya yang menjadi lintas non-aktif berada di Sumatera Barat tepatnya di Nagari Koto Tengah Simalanggang. Sudah tidak aktif sejak 1933 yang mana sudah tidak dipergunakan lagi dari zaman Pemerintah Hindia Belanda. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) menjadikan *grondkart* sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah dan melakukan pemungutan sewa atas klaim *grondkart* sebagai bukti kepemilikan. Padahal menurut ketentuan peraturan perundang-undangan *grondkart* tersebut bukanlah bukti hak atau bukti kepemilikan hak atas tanah. Sedangkan dalam hal pemungutan sewa PT. Kereta Api Indonesia (Persero) tidak dapat menyewakan tanah asetya karena hak atas tanah aset tersebut berada dalam kepemilikan pemerintah disamping itu juga PT. Kereta Api Indonesia (Persero) merupakan badan hukum milik negara yang tidak dapat mempunyai hak milik.
2. Penguasaan tanah perkeretaapian oleh masyarakat Nagari Koto Tengah Simalanggang apabila dilihat dari sejarah tanah perkeretaapian di nagari ini, tanah perkeretaapian dulunya merupakan tanah ulayat kaum dan tanah ulayat nagari yang dirampas oleh pemerintah Hindia Belanda. Setelah tidak beroperasinya perkeretaapian di nagari ini pada tahun 1933 masyarakat mulai menguasai dan mendirikan bangunan di atasnya kemudian tanah ini telah diwarisi secara turun temurun oleh masyarakat. Berstatus sebagai lintas non aktif

dan tidak digunakan lagi sebagai penunjang operasional kereta api tentu tanah ini berstatus sebagai tanah negara. Agar terjaminnya kepastian hukum bagi masyarakat Nagari Koto Tengah Simalanggang salah satunya yaitu PT. Kereta Api Indonesia (Persero) untuk bisa melepaskan tanah tersebut agar diberikan dan dimiliki oleh masyarakat dengan persetujuan menteri keuangan. Dimana masyarakat melakukan permohonan tanah negara dalam hal ini PT. Kereta Api Indonesia (Persero) kepada menteri bertanggung jawab dibidang pertanahan melalui Kepala Badan Pertanahan Daerah yang dijadikan berupa hak tertentu sehingga melahirkan hak atas tanah yang memiliki jaminan kepastian hukum. Selain itu perlu adanya upaya dan perhatian lebih dari pemerintah daerah agar tetap terjaminnya kepastian hukum atas hak-hak ulayat masyarakat di Nagari Koto Tengah Simalanggang sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## 1.2 Saran

1. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) harus menghentikan pemungutan sewa atas tanah yang di klaim sebagai miliknya karena hal tersebut menyalahi aturan yang berlaku dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Selain itu pemerintah juga harus melakukan pengawasan terhadap tanah-tanah yang masih berupa *grondkart* agar tidak adanya klaim sepihak yang dilakukan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero).
2. Perlu adanya regulasi yang jelas terhadap penguasaan tanah bekas perkeretaapian zaman Hindia Belanda khususnya bekas tanah perkeretaapian sebelum dilakukannya nasionalisasi perusahaan Hindia Belanda oleh

Pemerintah Republik Indonesia terkhusus di wilayah Sumatera Barat. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan dalam pengaturan penguasaan tanah menurut Hukum Adat Minangkabau yang diakui di tengah-tengah masyarakat dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Kemudian harapannya perlu ada musyawarah mufakat antara masyarakat Nagari Koto Tangah Simalanggang, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota bekerjasama dengan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) agar terjaminnya kepastian hukum atas hak-hak ulayat dari masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

